

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis Sistem Akuntansi Penerimaan kas di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem akuntansi penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur secara umum telah sesuai dengan permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi secara khusus penerimaan pendapatan tidak melalui rekening bendahara penerimaan/bendahara pembantu secara non tunai telah mengalami perubahan yaitu melalui kas daerah Pemerintah Kabupaten OKU Timur. perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada bendahara penerimaan kas.
2. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode yang lain akan diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan pertanggungjawaban, laporan buku kas umum dan laporan penerimaan dan penyetoran.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian, yang menjadi saran dari peneliti adalah:

1. Kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur yaitu kepada pimpinan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur agar rutin membuat pelatihan teknis kepada para pegawai agar pelaksanaan penerimaan kas semakin hari semakin dikembangkan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terutama dalam melakukan pencatatan sampai dengan pembuatan laporan agar mengatasi masalah yang sering terjadi.
2. Untuk Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU Timur agar bisa menyediakan Informasi melalui Internet agar mudah di akses masyarakat dan informasi yang didapatkan bisa lebih mudah.